

## ONTOLOGI FILSAFAT HUKUM ISLAM: REFLEKSI TENTANG HAKIKAT DAN SUMBER KEABSAHAN HUKUM DALAM TRADISI FILOSOFIS ISLAM

Osin<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>

[10200122024@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122024@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme objek kajian filsafat hukum Islam dengan mengambil penggalian hukum Islam melalui dua alat metodologi yaitu tafsir dan ijtihad. Dalam kajian filsafat agama Islam tentang pendekatan, ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah tidak akan merasa kekeringan dan kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis dari suatu ajaran agama maka semakin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritual yang dimiliki seseorang. Penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap pembaca dan orang yang meneliti selanjutnya karena dalam hal ini dapat mengembangkan pemahaman terkait hal mendasar yang akan diperoleh dari pokok bahasan filsafat hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif yang datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal kemudian dikelola dengan kata-kata deskriptif. Penelitian ini mengungkapkan persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam. filsafat Hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam.

**Kata Kunci** : Filsafat Islam, Epistemologi Hukum Islam, Aksiologi Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Dengan kata lain Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakekat, rahasia dan tujuan Hukum Islam baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti perkembangan filsafat islam yaitu, Soleh, A Khudori yang mengkaji sejarah filsafat hukum Islam, kemudian kedua Abu Yusuf Ya'kub Ibn Ishaq Al-Kindi yang menjadi penggerak tradisi filsafat sekaligus mengkaji ilmu pengetahuan dalam Islam, serta Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa ilmu filsafat bertentangan dengan Islam karena islam diyakini didikte langsung oleh Allah ayat perayat orang tidak bisa mendebat melalui Sekaligus membuka peluang bagi ahli hukum untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, sehingga membuat ahli hukum atau siapa saja lebih meyakini kebenaran ajaran Islam yang terkandung dalam hukum Islam. Walaupun ilmu dalam jiwa belum sependapat tentang kemutlakan naluri beragama atau sebgaiian besar membenarkan eksistensi naluri itu, dimanapun berada setiap manusia dintuntut untuk mengabdikan kepada agama dan patuh terhadap sumber hukum Islam.

Menurut penulis sebelumnya mengungkapkan bahwa pemahaman lama pada dasarnya menjadi acuan dalam pengembangan pemikiran baru, sehingga pemikir yang lama tidak perlu dihilangkan melainkan dikembangkan dan dalam dunia filsafat bukan hanya pemikir yang berperan dalam kemajuan ummat Islam melainkan berbagai sumber-

suber hukum islam, Dan mekanisme dalam mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa tidak perlu adanya revisi hasil pemikiran karena kedua pemikir lama dan pemikir sebelumnya memiliki kaitan masing- masing bahkan menjadi acuan anatara teori pemikir awal dengan pemikir baru seperti saat yang berlaku sekarang. walaupun begitu pemikir dan hukum saat ini memiliki kaitan tanpa merendahkan keduanya.

Dengan demikian, pendekatan filsafat dalam pengkajian hukum Islam sangat penting karena berguna untuk menetapkan hukum. Adapun tujuan dari kepenulisan ini tak lain untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang aspek ontology, epistemologi, dan aksiologi hukum islam serta untuk memberikan kemampuan memahami dan menjelaskan secara kritis berbagai problematika hukum serta merumuskan metode pemecahannya dengan mengimplementasikan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-qur'an dan assunnah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

Penelitian ini mengungkapkan persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam yang merupakan pemisahan antara kenyataan dan penampakan bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan Apa yang dapat kita alami dan amati secara langsung adalah fakta, sehingga fakta ini disebut fakta empiris, meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indra, epistemologi hukum Islam sendiri yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam yang mencantumkan sumber-sumber hukum Islam itu seperti Al-qur'an assunnah dan beberapa sumber hukum Islam lainnya sendiri, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam, yang selalu dikaitkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif yang datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal yang diperoleh melalui google scholar, kemudian dikelola dengan kata-kata deskriptif. Sementara itu sumber kepustakaan dikelola melalui aplikasi mendeley.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Objek Kajian Filsafat Hukum**

Objek kajian dalam filsafat hukum Islam mencakup beragam aspek yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, filsafat hukum Islam mengeksplorasi hakikat dan eksistensi hukum sebagai manifestasi dari pemahaman tentang keadilan, moralitas, dan tujuan hidup manusia dalam pandangan agama Islam. Epistemologisnya berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas, serta metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dalam konteks zaman. Sementara itu, aksiologisnya mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, serta penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan filsafat Hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam. Kesemuanya itu hal-hal penting sebagai obyek kajian filsafat Hukum Islam. Secara tegas

Roscou Pound, menerangkan bahwa pembahasan filsafat hukum adalah tujuan hukum, penerapan hukum, dan pertanggungjawaban hukum.

### **A. Ontologia atau Hakikat Hukum Islam**

Ontologi berasal dari dua kata onto dan logi, artinya ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi (ilmu hakikat) merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan atau dengan kata lain menjawab tentang pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Apa yang dapat kita alami dan amati secara langsung adalah fakta, sehingga fakta ini disebut fakta empiris, meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indra. Pembicaraan ontologi perlu pemisahan antara kenyataan dan penampakan. dan pertanyaan penting di bidang ontologis adalah: “apakah yang merupakan hakikat terdalam dari segenap kenyataan. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada pada jangkauan pengalaman manusia.

Dengan demikian, objek penelaahan yang berada dalam daerah pra pengalaman (seperti penciptaan manusia) atau pasca pengalaman (seperti hidup sesudah mati) tidak menjadi pembahasan dalam ontologi. 214M. Quraish Shihab, dalam buku Membumikan al-Qur'an, menyatakan bahwa ada realitas lain yang tidak dapat dijangkau oleh panca indra, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan observasi atau eksperimen. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah swt. dalam Q.S. al-Haqqah [69]: 38-39, yang artinya, “Maka, aku bersumpah dengan apa-apa yang kamu lihat, dan dengan apa yang tidak kamu lihat.” “Apa-apa” tersebut sebenarnya ada dan merupakan satu realitas, tetapi tidak ada dalam dunia empiris.

Ontologi hukum Islam menggambarkan hakikat atau eksistensi hukum dalam konteks ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang asal-usul dan sifat esensial dari hukum sebagai bagian integral dari pandangan kehidupan dan keadilan dalam Islam. Ontologi hukum Islam menekankan bahwa hukum bukan sekadar serangkaian aturan hukum formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Pemahaman ini mengarah pada konsepsi bahwa hukum Islam adalah bagian dari tatanan ilahi yang berasal dari kebijaksanaan dan rahmat Allah, yang diterjemahkan dalam kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

### **B. Epistemology Sumber Hukum Islam**

Epistemologi hukum Islam membahas sumber-sumber pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum dalam tradisi Islam. Hal ini melibatkan studi mendalam tentang Al-Quran, Hadis, Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi atau penalaran analogis), sebagai sumber utama dari mana hukum Islam diperoleh. Epistemologi ini mengeksplorasi metode interpretasi yang digunakan untuk memahami teks-teks suci serta menerapkannya dalam konteks perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang kritis dan metodis, epistemologi hukum Islam bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan dan perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam.

Huan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu, atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan (theory of knowledge). Sedangkan

secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, cara mendapatkannya, serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Para ahli mengatakan ada tiga problematika yang dibahas dalam epistemologi, yaitu;

- 1) sumber pengetahuan;
- 2) metode untuk memperoleh pengetahuan; dan
- 3) validitas Pengetahuan.

Maka ketika dikaitkan dengan hukum Islam, epistemologi hukum Islam juga berbicara mengenai sumber hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan validitas hukum Islam.

### **C. Sumber Hukum Islam**

Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari *maṣādir al-aḥkām* oleh ulama fikih dan usul fikih klasik; atau *al-adillah al-syar'iyah* oleh ulama sekarang. Yang diartikan sebuah wadah yang merupakan tempat penggalian norma-norma hukum dan ini hanya berlaku pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sumber mempunyai arti "asal sesuatu". Jadi, sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai asal atau tempat pengambilan hukum Islam.

#### **a) Al-Quran**

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta media bertaqarrub kepada Allah dengan membacanya. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin mengenai kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Bukti yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok adalah al-Qur'an itu sendiri. Dalam merumuskan semua hukum, jika menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman kepada al-Quran. Sebagai sumber, hukum dan undang-undang yang dibuat manusia tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah hukum al-Qur'an. Dengan kesesuaian dan kesejiwaan dari produk penemuan hukum

#### **b) Sunnah**

Seputar Nabi, baik itu menyangkut perkataannya, perbuatannya, dan persetujuan diam yang ditunjukinya (*taqrīr*). Selain al-Qur'an, Sunnah adalah salah satu sumber tempat penggalian hukum Islam. Selain sebagai sumber hukum, al-Qur'an juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, penafsir, mengkhususkan, serta membuat hukum baru, yang tidak ada dalam al-Qur'an

### **D. Aksiologi Nilai, Tujuan, dan Penerapan Hukum Islam**

Secara sederhana aksiologi adalah *theory of value*, teori tentang nilai. Objek kajian aksiologi adalah apa nilai guna dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, ia merupakan wilayah yang membicarakan kegunaan hukum dan nilai nilai. Dengan demikian, pertanyaan yang mendasar dalam aksiologi, untuk apa hukum itu dibuat? Apa nilai guna yang terkandung dalam pelaksanaan hukum? Seberapa jauh hukum itu memberikan kemaslahatan?, dan lain-lain. Tidak seperti hukum barat, yang orientasinya hanya kepada nilai-nilai formal dan nilai-nilai non-formal dari hukum itu sendiri. Hukum Islam bertujuan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena tujuan adanya hukum Islam itu sendiri merupakan manifestasi dari sifat *raḥmān* dan *raḥīm* (Maha

Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada makhluk-Nya. Dan inti dari hukum Islam atau syariah adalah rahmatan lil ‘ālamīn.

Mengapa kemudian akhirat menjadi yang nota-benanya merupakan sesuatu yang bersifat eskatologi– ikut menjadi tujuan dari hukum Islam? Hal ini bisa dijawab, bahwa hukum Islam (syariah dalam arti sempit) tidak hanya memuat kaidah-kaidah hukum an-sich semata, tetapi meliputi juga kaidah-kaidah keagamaan, kesusilaan, dan sosial. Untuk itu, dalam konteks filsafat hukum Islam, pembahasan nilai-nilai dalam setiap penggalian, pelaksanaan, dan perbuatan hukum harus selalu dikaitkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, nash-nash yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis ketika didialogkan dengan realitas yang hidup oleh seorang ahli hukum, diproyeksikan untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya..

## **KESIMPULAN**

Filsafat Hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam, epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam. Kesemuanya itu hal-hal penting sebagai obyek kajian filsafat Hukum Islam. Secara tegas Roscou Pound, menerangkan bahwa pembahasan filsafat hukum adalah tujuan hukum, penerapan hukum, dan pertanggungjawaban hukum.

Adapun kontribusi pokok peneliti yang ingin dicapai adalah bertambahnya wawasan pengetahuan dalam bidang pendidikan untuk memahami objek kajian filsafat hukum Islam serta dapat diimplementasikan secara praktis dilingkungan sekitar bahkan menjadi bahan pembelajaran diruang kelas, sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok kajian filsafat hukum Islam yang tidak ditemukan dipenelitian-penelitian sebelumnya. Aksiologi hukum Islam mempertimbangkan nilai-nilai, tujuan, dan aplikasi praktis dari hukum dalam konteks agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam mencakup keadilan, kebijaksanaan, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta nilai-nilai moral yang diakui sebagai inti dari ajaran agama. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk menciptakan keadilan sosial, moralitas yang tinggi, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, serta untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Penerapan hukum Islam dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem peradilan yang adil, lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, serta regulasi sosial yang mempromosikan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, aksiologi hukum Islam juga menyoroti pentingnya penyesuaian hukum dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah seiring waktu. Hal ini menuntut adanya kajian yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan tujuan hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam berbagai kondisi kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks ini, diskusi mengenai relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial menjadi fokus utama dalam aksiologi hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah kontemporer yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, syahrizal sabil, jabbar abubakar, ali iskandar, mizaj sumardi, Dedy, 'Filsafat Hukum Islam', in Filsafat, 2020, pp. 1–23
- Ahsanudin Jauhari, Filsafat Hukum Islam 1, 2020
- Akhmad, Shodikin, 'Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad', Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1.2 (2016), 253–67
- Basirum, Adam dan Kurniati, 'Konflik dan Ketegangan antara Kesatuan dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam', Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, Vol.8 No.2 (2022) h.121.
- Busyro, Busyro, Hanif Aidhil Alwana, Arsal Arsal, Shafra Shafra, and Gusril Basir, 'Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam', Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16.1 (2022), 149–64 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321>>
- Darmawati, Filsafat Hukum Islam, ed. by Marhaeni Saleh, Cet. I (makassar: FUF UIN Alauddin, 2019)
- Huda, Miftahul, Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam, Cet. I (banda aceh: ar-Raniry press, 2006)
- Muhammad, Rizki, 'Filsafat Hukum Islam', I (2022), 84
- Rahmawati, amalia yunia, 'Tinjauan Umum Filsafat Hukum', I.July (2020), 1–23
- Wuri, Maryanti, 'FILSAFAT ISLAM', Darul Marifat, I (2022), 17